



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 04 /kpts/KpuKab-006.435384/VII/2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat ;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013;

- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Pasal 4

Target capaian sosialisasi yaitu :

- a. Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- b. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kepada seluruh pemangku kepentingan;
- c. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ;
- e. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ;
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ;
- g. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin .

BAB IV TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 5

- (1) Tema utama/nasional sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin adalah “*Dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kita wujudkan kedaulatan rakyat, dan tetap menjaga keutuhan NKRI*”.
- (2) Tema pendukung/lokal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, budaya setempat dan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin .

Pasal 6

- (1) Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih, meliputi antara lain :
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- 2) Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin , antara lain:
 - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ;
 - c. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - e. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ;

- g. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ;
- h. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU bagi KPU Provinsi dan KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten Banyuasin serta dengan *stake holder* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin .

Pasal 12

Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

BAB VIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ini, merupakan pedoman bagi KPU Kabupaten Banyuasin dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin .

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 03 Desember 2012

